

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penanaman modal asing, seringkali diikuti dengan alih teknologi. Alih teknologi atau sering disebut dengan transfer teknologi meliputi, *product, production proses dan machinery*.¹ Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan proses alih teknologi karena akan sangat mempengaruhi proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi. Ini tentunya memerlukan kesiapan yang matang dari pemerintah Indonesia didalam mengatur kegiatan penanaman modal sehingga proses alih teknologi bisa berjalan dengan efektif, salah satunya adalah pemerintah harus melakukan Penataan hukum terkait dengan penanaman modal.

Alih teknologi sering diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan Negara Berkembang ikut menguasai teknologi sebagaimana yang terjadi pada negara maju, dalam kenyataannya memang alih teknologi biasanya dilaksanakan dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang. Alih

¹Ramlan, 2003, *Eksistensi Hukum Investasi Dalam Menghadapi Ekonomi Global, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 3 No. 2 Oktober, hlm. 15

teknologi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek, dan korporasi transnasional menjadi faktor kunci dalam proses ini.²

Alih teknologi dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek. Teknologi dapat dipindahkan melalui cara sebagai berikut.³ (1) Memperkerjakan tenaga-tenaga ahli asing perorangan. Negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi, yang berupa teknik dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. Cara ini hanya cocok untuk industri kecil dan menengah. (2) menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri. (3) perjanjian lisensi dalam teknologi sipemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memberikan hak setiap orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi. (4) expertisi dan bantuan, teknologi. (5) Keahlian dan bantuan dapat berupa: (a) Studi preinvestasi. (b) Basic pre-ingeneering. (c) Spesifikasi mesin-mesin. (d) Pemasangan dan menjalankan mesin-mesin. (e) Manajemen.

² Amir Pamuntjak, 1994, *Sistem Paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*. Jakarta: djambatan, hlm. 23

³ Abdul Rahman, 2003, *Pengaturan Hukum Alih Teknologi di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara, hlm. 34

Sarana untuk melakukan alih teknologi secara garis besar terdapat dua mekanisme yaitu melalui investasi secara langsung (*foreign direct investment*) dan perjanjian lisensi.⁴ Akan tetapi, Peralihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang berlangsung melalui serangkaian proses dan tidak terjadi secara otomatis. Cara pengalihan teknologi tersebut sebagaimana disebutkan diatas yaitu dengan cara perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten dan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007. Meskipun Indonesia telah mengatur secara yuridis tentang mekanisme pengalihan teknologi yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek pelaksanaan tersebut masih menemui berbagai masalah.

Dengan adanya Perkembangan inovasi teknologi yang cepat pada dunia industri otomotif global selanjutnya turut mendorong sektor industri otomotif Indonesia untuk semakin lebih baik. Kebutuhan akan teknologi yang besar pada akhirnya membuat mekanisme alih teknologi pada industri otomotif Indonesia menjadi isu utama yang harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada pola perkembangan industri otomotif yang masih belum mampu mengembangkan industri otomotif nasional berdaya saing tinggi. Industri otomotif lokal masih

⁴ Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 147

diisi oleh mayoritas industri komponen lokal. Sedangkan sektor perakitan otomotif masih bertumpu pada industri otomotif merek internasional hasil kerjasama investor asing dan lokal.⁵ Maka dari itu, dibutuhkan sebuah langkah strategis dari pemerintah untuk menjembatani terciptanya alih teknologi dari industri otomotif internasional ke industri otomotif Nasional. Mekanisme kebijakan dan konsep menjadi instrumen yang tepat untuk menjembatani terciptanya alih teknologi dan meningkatkan kapabilitas teknologi nasional. Hal ini sesuai dengan gagasan yang diutarakan oleh Gereffi, yakni kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya proses upgrading pada perusahaan lokal menjadi hal penting untuk dilakukan dalam sistem rantai produksi global.

Tercatat, hingga saat ini tercatat pemerintah telah menginisiasi cukup banyak kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas teknologi industri otomotif nasional. Sebut saja kebijakan pembatasan impor mobil, kebijakan *Mandatory Deletion Programme*(MDP), pengembangan mobil nasional dan yang terakhir kebijakan pengembangan mobil ramah lingkungan. namun perlu diketahui bahwa, Pelaksanaan alih teknologi sendiri akan terjadi apabila tenaga kerja Indonesia sebagai penerima teknologi telah

⁵Dewi Astuty Mochtar, 2000, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 6

mampu membuat alat dan mengoperasikan sendiri teknologi yang dialihkan dari pemberi teknologi. Sehingga Peran dari konsep alih teknologi dibidang otomotif sangat penting dalam membantu terciptanya peralihan teknologi yang menguntungkan kedua belah pihak bukan untuk kepentingan pemberi saja.

Selain itu, Keinginan terjadinya proses alih teknologi kerap disampaikan pejabat di Kementerian Perindustrian ketika membicarakan beberapa sektor penting di Indonesia, tak terkecuali di industri otomotif. Sesuatu yang tidak berlebihan ketika faktanya Indonesia merupakan salah satu pasar besar bagi produsen otomotif. ⁶”Semua investasi di bidang manufaktur yang masuk ke Indonesia, kami dorong supaya ada investasi di bidang riset dan pengembangan juga. Ini agar industri lebih berkelanjutan,” kata Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi. Menurut Noegardjito, spektrum balai latihan kerja (BLK) sekarang ini terlalu luas. Seharusnya, BLK dan juga balai-balai besar yang ada diarahkan ke industri yang memang diprioritaskan untuk diandalkan, termasuk otomotif. Balai-balai di bawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Kementerian

⁶ <http://www.harian.kompas.com>, Industri Manufaktur Otomotif Indonesia, Selasa, 26 Juli 2016 — 16:55 WIB. Diakses pada tanggal 22 februari 2017

Perindustrian sebagian sudah menangani, tetapi kurang berkonsentrasi pada otomotif.⁷

Selain itu Pemerintah juga mendesak Jepang lebih serius melakukan transfer teknologi di sektor otomotif. Alih teknologi melalui skema Manufacturing Industry Development Center (Midec) merupakan bagian dari perjanjian kemitraan ekonomi RI-Jepang (Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement/IJ-EPA) yang diteken kedua negara pada 2007. Namun, program itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Kita punya posisi tawar yang kuat sebagai pasar sekaligus sebagai basis produksi otomotif Jepang. Maka kami akan meminta Jepang lebih banyak melakukan transfer teknologi, salah satunya di sektor otomotif," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin saat bertandang ke redaksi Investor Daily di Jakarta.

Menperin Saleh Husin (Mantan Menperin) mengakui bahwa,⁸ Alih teknologi memegang peranan yang sangat penting untuk membangun industri nasional yang tangguh dan mandiri. Dengan memiliki bekal teknologi, Indonesia bisa mengembangkan sendiri industri domestiknya sesuai kepentingan nasional tanpa tergantung pihak asing. Semakin banyak transfer teknologi, akan semakin besar pula

⁷ *Ibid*

⁸ Sumber: Investor Daily, di akses pada tanggal 22 februari 2017

peluang Indonesia menjadi negara industri. Atas dasar itu pula, menurut Saleh Husin, pemerintah bakal meminta Jepang lebih banyak melakukan transfer teknologi kepada Indonesia di sektor-sektor unggulan, misalnya sektor otomotif. Apalagi transfer teknologi masuk dalam skema Midec sebagai prasyarat ditandatanganinya IJ-EPA tujuh tahun silam yang didalamnya tercakup penurunan dan pembebasan bea masuk (BM) sekitar 90% pos tarif. "Midec tentu akan kami lihat lagi, apakah sesuai sesuai ketentuan atau belum. Kalau belum, ya akan kami dorong," tutur dia.

Dengan demikian, Kebutuhan akan teknologi pada era industri saat ini harus segera dapat diatasi, khususnya dalam rangka mencapai kemandirian pembangunan nasional pada umumnya dan industrialisasi pada khususnya. karena, alih teknologi seperti apa yang di rumuskan kedalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal hanya memberikan rangsangan kepada penanam modal asing untuk datang ke Indonesia terkait dengan dengan tujuan alih teknologi kurang berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tiak ada ketegasan pemerintah dalam melakukan alih teknologi. Di sisi lain Undang-undang yang berkaitan dengan alih teknologi tidak memberikan dampak yang maksimal kepada pembangunan Nasional dibidang Industri Otomotif. Ini berarti bahwa, pelaksanaan alih

teknologi di Indonesia harus dirumuskan dengan dengan tegas terutama terkait dengan pelaksanaannya.

Perlu diketahui bahwa, Industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur negara ini karena banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia membuka (kembali) pabrik-pabrik manufaktur atau meningkatkan kapasitas produksinya di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini. Indonesia memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara (setelah Thailand). Kendati begitu, karena pertumbuhannya yang subur di beberapa tahun terakhir, Indonesia akan semakin mengancam posisi dominan Thailand selama satu dekade mendatang. Saat ini, kapasitas total produksi mobil yang dirakit di Indonesia berada pada kira-kira dua juta unit per tahun.

Oleh karena itu, dengan melihat adanya perkembangan industri otomotif di Indonesia saat ini, sangat aneh rasanya apabila Indonesia belum memiliki mobil buatan Nasional. Padahal salah satu perusahaan industry otomotif terbesar di Indonesia (PT Astra Daihatsu Motor), saat ini sudah mampu mendesain dan membuat rancang bangun untuk pembuatan mobil. Perusahaan ini sudah bisa membuat blok mesin, syylinder head, dan sistem transmisi sejak awal 1980-an. dengan menargetkan, pada 2019, seluruh proses produksi mobil dikerjakan

oleh putra Indonesia. Selanjutnya Anak perusahaan PT Astra International Tbk itu menyatakan, jika ada dukungan pemerintah, local content ADM yang saat ini 70-90 persen akan menjadi 100 persen. Jika demikian, walaupun mesin yang sudah di rancang oleh tenaga kerja Indonesia sendiri seperti yang dipaparkan diatas masih terikat dengan perjanjian lisesnsi atau masih mengikuti rancangan dari pemilik. Nah, bagaimana dengan kebijakan pemerintah Indonesia melihat hal ini.

Sehingga peneliti melihat bahwa, perlunya satu kajian yang lebih mendalam bagaimana konsep alih teknologi dibidang industri otomotif sehingga dapat mempercepat proses alih teknologi dibidang industri otomotif itu sendiri. Mengingat perkembangan alih teknologi di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat baik. Tetapi disisi lain perkembangan itu perkembangan itu hanya mendatangkan keuntungan buat investor asing sedangkan tujuan untuk memperoleh alih teknologi masih mengalami keterlambatan. Seperti yang disampaikan oleh pejabat dari kementrian perindustrian diatas.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis melihat perlunya untuk meneliti dan mengkaji tentang konsep alih teknologi dibidang industri otomotif agar proses alih teknologi

berjalan dengan efektif. Ini tentunya yang dilihat adalah bagaimana penerapan Konsep alih teknologi penanaman modal di Indonesia dibidang industri otomotif, sehingga rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep alih teknologi dalam penanaman modal di Indonesia dibidang industri otomotif?
2. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung alih teknologi di bidang industri otomotif?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini tentunya perlu dijabarkan tujuan yang dicapai dan manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan seperti telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan mengkaji konsep alih teknologi dibidang Industri otomotif.
2. Untuk mengetahui Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung alih teknologi di bidang industri otomotif

D. KEASLIAN PENELITIAN

Dari beberapa penelusuran pustaka peneliti menjumpai beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai Alih teknologi, akan tetapi objek penelitian dan rumusan masalah berbeda dengan yang akan diteliti. jadi penelitian ini bukan merupakan plagiat dan memenuhi unsur-unsur kebaruan. Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan. keasliannyapun dapat diperanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan dengan penelitian yang akan diteliti diantaranya:

Pertama, tesis yang ditulis saudari Laksmi Nurharini (Universitas Indonesia) yang berjudul, “Budaya korporasi dan alih teknologi di perusahaan transnasional Amerik: studi kasus sistem counterpart di PT. Freeport Indonesia, Periode 1997”. Akan tetapi, Penelitian dalam tesis tersebut bertujuan untuk memperlihatkan beroperasinya nilai budaya persamaan dan nilai budaya kejujuran di dalam proses pengalihan kemampuan dari pekerja asing kepada pekerja lokal terutama karyawan lokal PT Freeport Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk menelaah apakah budaya korporasi yang diproduksi

dan direproduksi oleh pekerja asing dan pekerja lokal itu, berpengaruh terhadap implementasi. dari program counterpart yang dicanangkan oleh PT Freeport Indonesia.

Kedua, Kemudian penelitian yang dilakukan oleh saudara Sulthon Miladiyanto (Universitas Kanjuruhan Malang) yang berjudul, “Konsep Alih Teknologi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”. Akan tetapi dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh , saudara Sulthon Miladiyanto bertumpu pada bagaimana pemerintah memonitor pelaksanaan persetujuan teknologi dan juga mengevaluasi efektifitas dari alih teknologi.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil – hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna/bermanfaat :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah tentang alih teknologi dalam penanaman modal di Indonesia dibidang otomotif dan memberikan pengetahuan terkait dengan Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung proses alih teknologi di bidang industri otomotif

2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia didalam menggagas konsep terkait dengan alih teknologi dalam penanaman modal di Indonesia dibidang otomotif dan diharapkan pula dapat memberikan gambaran terkait dengan Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung proses alih teknologi di bidang industri otomotif.

F. TINJAUAN PUSTAKA

untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman terhadap pengertian dari konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan batasan-batasan defenisi operasional sebagai berikut :

1. Alih Teknologi

Teknologi adalah pengetahuan tentang pemakaian alat-alat dalam proses pembuatan barang, dimana jika dulu proses industri menggunakan peralatan tradisional seiring dengan perkembangan pengetahuan yang dimiliki manusia mesin merupakan *appropriate technology* atau teknologi tepat guna.⁹ Dalam pengertian lain, Teknologi adalah komposisi cara yang terdiri atas ketrampilan

⁹ *Op.Cit*, Amir Pamuntjak, hlm. 45

merancang dan melaksanakannya, terutama yang menggunakan panca indra dan ketrampilan yang terencana seperti pengetahuan dan informasi.¹⁰

Sedangkan alih teknologi adalah pengalihan kebutuhan teknologi dari pihak yang memiliki teknologi dan menawarkan teknologinya tersebut kepada pihak yang memerlukan teknologi serta proses pengaturan pengalihan teknologi itu sendiri. Menurut, Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.¹¹

Alih teknologi dalam pengertian Undang-Undang Penanaman Modal Asing sebagaimana diperluas oleh Erman Rajagukguk adalah alih teknologi dalam pengertian penyerapan teknologi asing yang dibawa ke dalam perindustrian Indonesia secara berkelanjutan dan alih teknologi dalam pengertian mewarisi teknologi perusahaan asing tersebut karena habis izin usahanya, baik karena

¹⁰ *Ibid*, hlm. 46

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan

perjanjian, kompensasi atau nasionalisasi dalam arti dijalankan sepenuhnya alih teknologi tersebut oleh tenaga Indonesia dan dengan modal nasional.¹² Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa, alih teknologi adalah cara pengalihan hak-hak teknologi dari satu negara ke negara lain yang mana biasanya teknologi tersebut beralih dari negara maju ke negara berkembang dengan berbagai cara tergantung pada jenis teknologi yang dibutuhkan untuk proyek yang membutuhkan peralihan tersebut.

Undang-undang No. 25 tahun 2007 menyebutkan secara *letter lijk* tentang pengaturan alih teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Pasal 10 ayat (4), dalam hal ketenagakerjaan jika penanaman modal mempekerjakan tenaga kerja asing, maka penanam modal tersebut diwajibkan untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 ayat (5) tentang bidang usaha, pemerintah menetapkan bidang usaha yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas teknologi nasional.

¹² <http://library.usu.ac.id/download/fh/hkm-int-abdul.pdf>, 23 Januari 2009 Pukul 10.00 WIB.

Secara spesifik, pelaksanaan alih teknologi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara: (1) Secara non komersial, biasanya melibatkan pemerintah dalam program-program: (a) Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari suatu pengetahuan. (b) Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri kepada pemerintah. (c) Penggunaan tenaga ahli dari luar negeri. (d) Program kerjasama teknik antar negara. (2) Alih teknologi secara komersial, dapat dilakukan dengan cara *Foreign direct Investment*. Teknologi dalam penanaman modal langsung merupakan bagian dari paket lengkap yang biasanya terdiri dari atas “*capital goods, industrial property rights in the form of patent, trade mark, and brand names, secret on patented process know how that is specific to the investing firm accumulated experience and skill organization, management, and marketing*”¹³

2. Penanaman Modal

Untuk lebih memahami arti dari penanaman modal, maka perlu diberikan batasan yang jelas terhadap pengertian dari penanaman modal tersebut. Penanaman modal pada suatu perusahaan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *investment*, dimana dalam perkembangannya kita sering menyebutnya dengan

¹³Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights; Kajian hokum tentang hak atas kekayaan intelektual dan kajian komparatif hukum paten*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 149

istilah investasi. Pengertian dari penanaman modal sendiri adalah penyerahan sejumlah uang yang akan digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba dalam bentuk investasi.¹⁴

Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian bahwa, penanaman modal dalam arti luas, beliau mengatakan bahwa modal yang diserahkan tersebut sebenarnya tidak hanya berupa uang saja tetapi dapat berupa barang yang dapat digunakan menjalankan perusahaan, maupun tenaga kerja yang dianggap sebagai bagian dari modal yang diperhitungkan sebagai faktor produksi untuk memperoleh keuntungan serta jasa yang juga memungkinkan untuk dilaksanakan dalam penanaman modal tersebut.¹⁵ Penanaman modal dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁶

Jenis penanaman modal, penulis paparkan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni mengenai konsep alih

¹⁴Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 67

¹⁵Soetarno.Ak, 1993, *Ensiklopedia Ekonomi*. Semarang: Dahara Prize, hlm. 311

¹⁶Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 197

teknologi dalam Penanaman Modal. yang mana didalamnya terdapat penanaman modal yang dilakukan di dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan penanaman modal dari luar negeri (Penanaman Modal Asing).

1) Penanaman Modal Dalam Negeri

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan barang-barang yang dimiliki oleh negara dan swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disediakan untuk menjalankan usaha.

Menurut, Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 penanaman Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.¹⁷ Berbeda dengan pengertian diatas, dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal memberikan pengertiannya sendiri bahwa: “penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik

¹⁷ Peraturan Presiden No.76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”¹⁸.

2) Penanaman Modal Asing

Modal asing menurut Kansil, tidak hanya berbentuk alat pembayaran luar negeri (valuta asing), tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan orang asing dimana keuntungan yang diperoleh dapat ditransfer ke luar negeri dan dipergunakan kembali di Indonesia.¹⁹

Penanaman modal asing (*foreign investment*) merupakan suatu tindakan dari orang asing atau badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motif untuk berbisnis dalam bentuk apapun ke wilayah suatu Negara lain.²⁰ Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya

¹⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁹ Kansil, C.S.T., 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 393

²⁰ *Op.Cit.*, Soetarno.Ak, hlm, 315

maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.²¹

3. Bidang Usaha Penanaman Modal

Pengaturan dan penetapan bidang usaha penanaman modal oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan penanaman modal khususnya penanaman modal asing kepada bidang-bidang usaha yang memerlukan modal yang cukup besar, lokasi usaha, tingkat penguasaan teknologi, skill maupun management yang memadai, sehingga diharapkan sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan kebutuhan perkembangan bangsa Indonesia.

Berdasarkan pengaturan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal²², pengaturan bidang usaha penanaman modal dapat dikelompokkan menjadi:

1) bidang usaha yang terbuka

Pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi swasta untuk melakukan penanaman modal, bahkan kegiatan-kegiatan negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi pula bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah, terutama bidang-bidang yang penguasaannya

²¹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

²²Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

wajib dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal.

2) bidang usaha yang tertutup

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 merupakan pedoman terbaru dalam menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik dari investasi asing maupun investasi dalam negeri. Daftar Negatif Investasi tersebut antara lain:

- a) Sektor kebudayaan dan pariwisata yang meliputi obyek ziarah, peninggalan sejarah, museum pemerintah, dan monumen.
- b) Sektor kehutanan terkait pemanfaatan atau pengambilan koral.
- c) Sektor kelautan dan perikanan terkait penangkapan spesies ikan jenis tertentu.
- d) Sektor komunikasi dan informatika terkait manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum

frekuensi radio dan orbit satelit Lembaga Penyiaran Publik radio dan televisi.

- e) Sektor perhubungan meliputi penyediaan dan penyelenggaraan terminal darat, penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang, penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor dan pengujian berkala kendaraan bermotor, telekomunikasi atau sarana bantu navigasi pelayaran, Vessel Traffic Information System (VTIS), dan pemanduan lalu lintas udara.
- f) Di sektor perindustrian bidang usaha yang tertutup adalah:
 - a. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. seperti CFC, Methyl Bromida, Halon, dan Chloroform,
 - b. Industri bahan kimia skedul-i konvensi senjata kimia. seperti sarin, soman, saxitoxin, dan ricine,
 - c. Industri minuman yang mengandung alkohol. seperti minuman keras, dan anggur,

d. Industri pembuat chlor alkali berbahan merkuri,
dan Industri siklamat dan sakarin.

g) Di sektor pertanian yang tertutup yakni budidaya ganja.

Bidang usaha yang tertutup tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti penelitian dan pengembangan dengan persetujuan sektor yang bertanggung jawab.

3) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Persyaratan yang dimaksud dalam hal ini didasarkan kepada kepentingan nasional, yaitu meliputi perlindungan sumber daya alam, perkembangan usaha makro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

4. Tata Cara Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing pertama kali dilaksanakan melalui instruksi Presidium Kabinet No. 36/IN/6/1967 yang menetapkan bentuk usaha kerja sama dengan perusahaan campuran (*joint enterprise*), sebelum diperbaharui dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bahwa penanaman modal asing wajib

dilakukan Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berada di wilayah Indonesia, dengan cara penanaman modal secara langsung (*direct investment*) ataupun dalam bentuk kerja sama (*joint venture*) dengan swasta nasional Indonesia dengan syarat:

- a) penanaman modal asing harus dalam bentuk kerjasama;
- b) penyertaan pihak Indonesia dalam PMA harus 51%;
- c) menggunakan tenaga kerja, tenaga teknis maupun manajemen;
- d) kredit investasi untuk pribum.²³

Dalam perkembangannya Pemerintah membuka kepemilikan mayoritas modal asing di atas 50% untuk sektor usaha strategis, 95% kepemilikan sektor pertambangan, energi dan perkebunan, serta 65% untuk sektor telekomunikasi seluler dan 49% untuk *fixed line*.²⁴

Pengajuan Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam rangka pendirian PT. PMA melalui BPKM sebagai berikut²⁵:

- 1) Untuk mendapatkan izin prinsip, maka tahapannya dimulai dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan serta mengisi

²³Aminuddin Ilmar, 2007, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm.49

²⁴Hulman Panjaitan, 2003, *Hukum Pananaman Modal Asing*, Jakarta : CV. INDHILL.CO, hlm. 57

²⁵<http://www.bkpm.go.id/en/investment-procedures/setting-up-your-company>, diakses pada tanggal 27 januari 2017, pukul 17.00

aplikasi yang disediakan. Identitas perusahaan yang akan didirikan, yang meliputi:

- a. Nama Perusahaan
- b. Kabupaten/Kota sebagai tempat domisili usaha
- c. Jumlah Modal yang dibutuhkan untuk melaksanakan usaha tersebut
- d. Nama pemegang saham dan presentase modal dari masing-masing pemegang saham
- e. Susunan Direksi dan Komisaris

2) Pengajuan permohonan tersebut harus mengisi surat permohonan secara online.

Setelah mendapatkan username dan password, maka dapat mengisi aplikasi yang ada, dengan mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Untuk Pendiri/Pemegang Saham asing (perorangan asing atau Badan Hukum Asing).
 - a. Anggaran dasar Perusahaan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris berikut seluruh perubahan-perubahannya, pengesahannya ataupun pelaporan/pemberitahuannya atau

- b. Copy passport yang masih berlaku dari pemegang saham individual
- 2) Untuk pendiri yang merupakan WNI atau badan hukum Indonesia:
- a. Untuk PT harus melengkapi: Anggaran dasar Perusahaan berikut seluruh perubahan-perubahannya, pengesahannya ataupun pelaporan/pemberitahuannya-perijinan standard perusahaan: NPWP/SIUP/TDP Perusahaan
 - b. Untuk perorangan WNI: KTP dan NPWP pribadi
- 3) Dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan adalah sebagai berikut:
- a. Flowchart proses produksi dan bahan baku (raw materials) yang dibutuhkan untuk proses industri tersebut
 - b. Deskripsi/penjelasan untuk proses kelangsungan bisnis
- 4) Asli surat kuasa (dalam hal pendiri diwakili oleh orang/pihak lain)
- 5) Untuk suatu bidang usaha khusus yang membutuhkan ijin tambahan dari instansi tertentu, maka aplikasi

permohonan tersebut harus pula disertai dengan kelengkapan dokumen berupa:

a. Kelengkapan data lain yang dibutuhkan oleh Kementerian terkait (bila ada) dan dinyatakan dalam “Technical guidance’s book on investment implementation”.

b. Untuk sector tertentu, contohnya sektor pertambangan yang melakukan kegiatan ekstraksi, sektor energi, perkebunan kelapa sawit dan perikanan, membutuhkan Surat Rekomendasi dari Kementerian teknis terkait.

6) Dalam sector bisnis yang diperlukan dalam hal kerja sama ataupun kemitraan dengan pihak lokal, maka dibutuhkan data pendukung berupa:

a. Perjanjian kerja sama (bisa berupa Joint Venture, Joint Operation, MOU, dll) antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar yang menyebutkan pihak-pihaknya, system kerjasamanya, hak dan kewajibannya.

- b. Surat Pernyataan dari perusahaan kecil yang memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Kecil berdasarkan Peraturan No. 9/1995.

5. Industri Otomotif

Industri otomotif merupakan salah satu industri yang prospektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi pada nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Industri otomotif ialah merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual serta melakukan purna jual kendaraan bermotor. Perkembangan industri otomotif nasional dirangsang oleh kebijakan Pemerintah yang mengatur sektor ini, serta kemajuan teknologi dan kondisi ekonomi yang berlaku.²⁶

Dua pasar utama Indonesia untuk komponen otomotif dalam negeri²⁷: (1) *original equipment market* (OEM) (pasar perlengkapan orisinal), untuk komponen yang dibuat untuk industri perakitan dalam dan luar negeri; dan (2) *aftermarket* (pasar purna jual), atau juga disebut sebagai *replacement equipment market* (REM) (pasar perlengkapan penggantian), untuk komponen

²⁶Santosa, A. A. Gede Duwira H., dkk. 2011. *Prinsip Non Diskriminasi Perjanjian General Agreement On Trade In Services (GATS) Pada Pengaturan Penanaman Modal Asing*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Volume 36.

²⁷https://www.ubaya.ac.id/2013/content/articles_detail/30/Peluang-Industri-Manufaktur-diSektor-Produk-Otomotif.html. Diakses pada 27 Januari 2017 pukul 17.00 WIB

perawatan dan penggantian dalam negeri dan ekspor. Komponen otomotif selanjutnya dapat dibagi menjadi enam kategori komponen utama, yakni (a) komponen mesin, (b) komponen kelistrikan, (c) komponen unit transmisi penggerak, (d) komponen suspensi/peredam kejut, (e) komponen casing, dan (f) komponen bodi mobil.

Produsen lapis pertama atau OEM (juga dikenal di pasar sebagai manufaktur perakitan) mendominasi pasar untuk komponen penggantian dan perakitan otomotif dan sepeda motor bermerek atau “*genuine*”. Sebagaimana diperkirakan, produsen OEM ini berkonsentrasi pada produk *fast-moving* yang bernilai paling tinggi, termasuk:

- a. Sistem kelistrikan mesin (aki, kabel aki, jaringan kabel kelistrikan (*wiring harness*), starter dan lampu halogen).
- b. Sistem Mesin (filter udara/oli, gasket BBM/katup, dan piston).
- c. Sistem Rem (sepatu rem, kanvas rem, dan rem cakram (*disc brakes*)).
- d. Sistem Pendingin (sistem AC, Freon dan regulator kaca pintu).

- e. Bodi dan frame (casis, *frame* pintu, kunci pintu, dan regulator kaca pintu).
- f. Produk plastik (*injection molding*, boks wadah plastik dan kaca).
- g. Sistem suspensi (peredam kejut, garpu depan dan *dampfers*).
- h. Beragam produk plastik, karet dan baja tempaan (dongkrak mekanis, kunci-kunci, garpu batang kemudi (*steering knuckles*) dan *under bracket*)

Pemasok komponen lapis pertama biasanya adalah²⁸ perusahaan *joint-venture* atau penanaman modal asing (antara lain ASTRA-Toyota, ASTRA-Nissan, atau Indopart-Suzuki) yang memiliki proses dan teknologi bersertifikat *quality-cost-delivery (QCD)*. Kebanyakan perusahaan *joint ventures* ini di bawah kendali konglomerasi Jepang bergaya *keiretsu* (antara lain ASTRA International atau Indomobil Sukses Makmur) yang terdiri atas prinsipal perusahaan perakitan *joint-venture*. Perusahaan ini utamanya fokus pada pembuatan komponen untuk pasar perakitan lapis 1 (mobil dan sepeda motor), yang dijual dengan merek OEM terkenal (contohnya, GS Accu, Showa, dan FSCM). Pemasok lapis pertama

²⁸ *Ibid*

juga menjual komponen asli atau *genuine* secara langsung ke konsumen melalui distributor resmi /pedagang grosir lapis satu bersertifikat dan bahkan di pasar purna jual melalui anak perusahaan.

G. LANDASAN TEORI

Sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian maka diperlukan landasan teori. Landasan teori sebagai landasan berfikir yang bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntunan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Landasan teori merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum. Menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.²⁹

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya

²⁹Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 80.

dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.³⁰

Teori terdiri dari serangkaian pemahaman-pemahaman dari suatu kenyataan yang tersusun secara sistematis, logic dan konkrit yang melalui serangkaian pengujian yang telah diakui kebenarannya (walaupun sementara) dan masih membutuhkan serangkaian pengujian lagi agar diperoleh suatu kebulatan pemahaman tentang suatu hal.³¹ Dalam dunia hukum terhadap pemahaman bahwa istilah teori bukanlah suatu yang harus dijelaskan tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah telah dipahami maknanya. Dalam mengkaji permasalahan yang terkait dengan konsep alih teknologi dalam penanaman modal di Indoneisa maka dalam hal ini akan diuraikan melalui teori-teori sebagai berikut:

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah³² terjemahan resmi Intellectual Property Rights (IPR). Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya Intelektual yang lahir dari

³⁰Soerjono Soekamto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, hlm.30.

³¹Otje Salman, 2008, *Teori Hukum – Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 19

³²Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, hlm. 9

cipta, rasa dan karsa manusia. World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah³³ hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat didefinisikan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia baik berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

³³ *Ibid*, hlm. 11

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:³⁴

1. Hak Cipta (copyright);
2. Hak atas Kekayaan Industri (Industrial Property) yang terdiri dari:
 - a) Hak Paten (Patent);
 - b) Hak Merek (Trademark);
 - c) Hak Produk Industri (Industrial Design);
 - d) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (Repression of Unfair Competition Practices).
 - e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit);
 - f) Rahasia Dagang (trade secret)

Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diatur dengan Undang-Undang tersendiri, antara lain:³⁵

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

³⁴ Sentosa Sembiring, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: CV. Yrama Widya, hlm. 14

³⁵ *Ibid*, hlm. 15

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Teori terkait dengan HAKI, penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisis terkait penerapan alih teknologi dibidang industry otomotif. Karena, industry otomotif yang ada di Indonesia masih menggunakan merek dan mesin dari pihak asing yang sudah di patenkan sementara, perakitan body ,mesin dan sebagainya dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia hampir 100%. ini berarti bahwa tenaga kerja Indonesia sudah mengetahui (mengerti) tata cara pembuatan bahkan sudah membuat inovasi di dalam merancang dan mendesain sebuah otomotif. Sehingga perlunya Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang kuat

dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (*technological base*) nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi, terkait dengan rancangan yang sudah bisa di desain oleh tenaga kerja Indonesia.

Didalam sistem Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan pada Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*). Menyebutkan bahwa, Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menajadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya.³⁶

³⁶Muhammad Djumahana, 2003, *Hak Miik Intelektual, (Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23

2. Teori Determinisme Teknologi

Determinisme teknologi adalah³⁷ sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi seperti reka baru atau bisa juga disebut inovasi, penemuan-penemuan baru, dan hal-hal lain yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk mempermudah kegiatan-kegiatan manusia, memberikan pengaruh yang besar kepada perkembangan nilai-nilai sosial dan kehidupan dalam masyarakat.

Determinisme teknologi juga diartikan sebagai suatu susunan otonom yang berbasis teknologis yang kemudian mengklaim bahwa teknologi sebagai suatu faktor yang dominan dari terjadinya perubahan-perubahan sosial yang pengaruhnya sendiri berangkat dari makna kebudayaan dan kegunaan yang bisa diberikan oleh teknologi tersebut, sebab pada dasarnya dalam determinisme teknologi, inovasi yang ditemukan oleh para penemu di dalam masyarakat juga ditujukan untuk masyarakat.³⁸ Maka dari teori ini penulis menilai bahwa, determinisme teknologi

³⁷<https://www-Teori-determinisme-teknologi> (Bruce Bimber, 1990, Working Paper : Karl Marx & The Three Faces of Technological Determinism MIT Press), di akses pada tanggal 26 februari 2017

³⁸ *Ibid*, Bruce Bimber

menganggap pentingnya ide-ide manusia dalam menciptakan teknologi yang kemudian teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan sosial manusia.

Ini berarti bahwa, inovasi yang ditemukan oleh para penemu di dalam masyarakat, dalam hal ini inovasi yang ditemukan oleh tenaga kerja Indonesia di dalam merancang dan mendesain sebuah produk otomotif adalah bagian dari ide-ide seperti yang dimaksudkan dalam teori ini. Sehingga kemudian teknologi tersebut berpengaruh dalam masyarakat dan merubah kehidupan sosial manusia, tinggal bagaimana teknologi tersebut diatur oleh Negara tentang bagaimana pengaturan pelaksanaannya lewat kebijakan dan aturan – aturan yang mengatur.

Lebih jauh lagi teori ini menjelaskan bahwa, Perubahan besar yang berbasis mesin yang diakibatkan oleh perubahan dan inovasi teknologi didalam sebuah negara mempengaruhi banyak aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat. Teori ini menilai bahwa, pabrik pertama yang dibuat menjadi sebuah fondasi sebuah kota (Negara juga bisa) yang modern. Maksud dari pengagas teori ini yang bernama Thornstein Veblen (1857-1929) berpendapat bahwa, setiap generasi manusia akan memiliki

penemu-penemunya sendiri yang kemudian membuat sebuah hasil karya teknologi yang menjadi landasan perkembangan manusia.³⁹

3. Teori Hak Alami (Natural Right Theory)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius. Menurut John Locke (1632-1704), secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan.⁴⁰ Teori ini melihat bahwa, Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya, namun tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Kebebasan membuat manusia kreatif dalam mengolah hidupnya, mendayagunakan akal pikiran untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang.

Usaha mendayagunakan kerja otak itulah yang menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi baru dan selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari

³⁹ *Ibid*, Bruce Bimber

⁴⁰ Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 49-51.

pencipta, pendesain atau inventornya. Sekaligus juga berhak untuk memanfaatkannya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Sebaliknya orang lain wajib menghormati hak yang timbul tersebut. Atas dasar inilah, Sehingga penulis menilai bahwa teori ini bisa di gunakan dalam penelitian ini yang berhubungan alih teknologi di bidang industry otomotif, karena pandangan teori ini bahwa, terkait dengan ciptaan, desain atau invensi baru dan selanjutnya secara alami dan otomatis merupakan milik dari pencipta, pendesain atau inventornya.

4. Teori Penyerahan (Levering)

Penyerahan adalah yang juga diistilahkan *levering*, *overdracht*, *opdracht* adalah merupakan tindakan atau perbuatan pemindahan hak kepemilikan atas sesuatu barang atau benda dari seseorang kepada orang lain. Namun perlu dipahami bahwa peralihan atau berpindahnya hak atas kekayaan dari seseorang kepada orang lain dapat terjadi dengan titel umum dan titel khusus.⁴¹ Mr.N.E.Algra & Mr.K.Van Duyvendijk berpendapat bahwa Kekayaan itu mencakup segala hak dan utang. Peralihan suatu kekayaan, keseluruhan “laba dan beban”, disebutkan

⁴¹<https://www.academia.edu/6195163/penyerahan-Feitelijke-Levering-dan-Juridische-Levering>, diakses pada tanggal 19 april 2017

peralihan di bawah perbuatan perdata (titel) umum. Sedangkan Apabila hanya sebagian tertentu dari objek kekayaan itu yang pindah, maka hal itu disebut peralihan dibawah titel khusus.⁴²

Terkait dengan penyerahan (levering) dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan:⁴³ Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Dari ketentuan tersebut di atas dijelaskan bahwa, penyerahan itu adalah salah satu cara memperoleh hak milik. Oleh karena itu, penyerahan itu adalah perbuatan hukum pemindahan hak milik atas kekuasaan yang nyata atas sesuatu benda dari pemilik semula ke tangan orang lain. Sehingga dari berbagai cara memperoleh hak milik yang disebut dalam Pasal 584 KUHPerdata tersebut di atas, maka jelas cara penyerahan ini merupakan cara

⁴²Mr.N.E.Algra & Mr K.Van Duyvendijk, 1983 , Diterjemahkan oleh Simorangkir J.T.C., Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Binacipta, hlm. 224

⁴³ Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

yang paling tepat jika ingin mendapatkan atau memperoleh hak milik terhadap teknologi tergantung dari suatu peristiwa perdata (termasuk perjanjian untuk alih teknologi).

Subekti mengemukakan bahwa, perkataan penyerahan mempunyai dua arti. Pertama perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*). Kedua perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (“*juridische levering*”).⁴⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan menurut hukum Perdata yang dimaksud dengan penyerahan itu adalah penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu.⁴⁵

Jadi, Penyerahan secara hukum (*juridische levering*) yaitu perbuatan hukum memindahkan hak milik atas suatu benda dari seorang kepada orang lain, perbuatan hukum mana dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan yang disebut “*akta van transport*” dan diikuti pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu.⁴⁶ oleh karena itu penyerahan dalam bentuk hak milik atas teknologi dapat dilakukan juga dengan cara

⁴⁴ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 71

⁴⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata (Hukum Benda)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 67

⁴⁶ *Op. Cit.*, Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 73

seperti ini juga, dengan cara pencantuman dalam klausul perjanjian tersebut. Alih dengan cara seperti ini dapat dilakukan lewat hak atas kekayaan intelektual misalnya, merek, paten dan lain-lain.

Terkait dengan hal itu, dasar hukum untuk melakukan perjanjian penyerahan hak atas kekayaan intelektual dalam rangka alih teknologi. Telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2001 Tahun 2001 tentang Paten, mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten, yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pada pasal 68 ayat (1) Paten bisa beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan.⁴⁷
- b. Namun dalam keterangan pasal 86 menyebutkan bahwa lisensi wajib tidak dapat dialihkan kecuali dengan pewarisan.⁴⁸

H. METODOLOGI PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan

⁴⁷ Pada pasal 68 Undang-Undang No 14 tahun 2001 tentang Paten.

⁴⁸ Pada pasal 86 Undang-Undang No 14 tahun 2001 tentang Paten.

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁴⁹ Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.

Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif, sebagaimana di kutip oleh Salim HS dan Erlies SN menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sitem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁰

Jadi, pengertian yang di kemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Ahmad, ini berarti bahwa objek kajian pada penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.

⁴⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.14

⁵⁰Salim HS dan Erlies SN, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.13

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁵¹ Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, informasi didapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Disamping itu digunakan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Sumber bahan hukum

⁵¹ *Ibid*, hlm. 17

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan.⁵² didalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum, bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan⁵³ :

1) Bahan hukum primer (*primary law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen, hukum dan putusan hakim)

2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik).

3) Bahan hukum tersier (*tertiary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

⁵² *Ibid*, hlm. 18

⁵³ *Ibid*, hlm. 19

Bahan-bahan hukum sebagai kajian normatif sebagian besar dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum⁵⁴. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual
3. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. Undang-Undang No. 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sedangkan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penulisan ini yaitu buku-buku ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Serta bahan hukum tersier yang memberi petunjuk maupun penjelasan dalam penulisan ini adalah kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan internet yang diuraikan pada halaman akhir penulisan ini.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 98.

d. Teknik pengumpulan dan analisis data

1. Teknik pengumpulan

Bahan hukum yang akan dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam Buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen, literature, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.⁵⁵

Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Dalam penelitian ini objek permasalahan dipaparkan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk membahas suatu

⁵⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

permasalahan secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus. Penulis akan membahas bagaimana konsep alih teknologi dalam penanaman modal di Indonesia pada bidang industry otomotif. Setelah itu, penelitian akan difokuskan kepada pembahasan terkait dengan bagaimana konsep alih teknologi di bidang industry otomotif di Indonesia secara khusus.

2. Teknik Analisis data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh. Oleh karena itu maka analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Penegrtian deskriptip Kualitatif menurut Sugiono adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.⁵⁶

Teknik analisis data Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara mengembangkan teori yang dibangun dari data yang didapat dari hasil penelitian yang telah memberikan gambaran-gambaran (deskripsi). Bahan hukum

⁵⁶ Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, hlm. 27

yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.